

Nomor : **019** /PM.02.02/K/12/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kota Bima, 6 Desember 2023

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Bima
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima mengimbau kepada Anggota DPRD Kota Bima Dalam melaksanakan kegiatan Reses, tugas Anggota Dewan dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja Tidak Boleh melakukan Kampanye pada saat reses dan Tidak menggunakan atribut Partai, seperti Spanduk serta tidak ada ajakan dan arahan untuk memilih salah satu calon dalam reses.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.


Ketua,
ATINA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

